



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 255 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA MEKARTANJUNG KECAMATAN CURUGKEMBAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Mekartanjung Kecamatan Curugkembar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Mekartanjung Nomor: 005/PP.05.1-BA/3202.42.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Padasenang Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA MEKARTANJUNG KECAMATAN CURUGKEMBAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Mekartanjung Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam


Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada Tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM.



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANJUNGSARI

Ttd.


TAOFIK ABDULAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI
NOMOR 255 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
MEKARTANJUNG KECAMATAN CURUGKEMBAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA MEKARTANJUNG KECAMATAN CURUGKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SRI YUNIYANTI	Perempuan	001	KP. SUMUR DURI MELIPUTI RT. 001/001 DAN RT. 002/001
2	ASEP AWALUDIN	Laki-laki	002	KP. CIEUNDEUR MELIPUTI RT. 003/001 DAN RT. 002/001
3	M ROHMAT SOBANDI	Laki-laki	003	KP. SINGAPARNA RT. 006/001
4	UJANG HILMAN	Laki-laki	004	KP. SUKAMANAH 1 MELIPUTI RT. 004/001 DAN RT. 005/001
5	HENDRIK PERMANA	Laki-laki	005	KP. SUMUR AGUNG MELIPUTI RT. 001/002 DAN RT. 002/002
6	MUHAEMIN AJIZ	Laki-laki	006	KP. CIBOGO RT. 003/002
7	ABDUL MUTI	Laki-laki	007	KP. CIPEUTEUY RT. 001/004
8	UPIT SARIMANAH	Perempuan	008	KP. PASIR REUNGIT 1 RT. 002/004
9	SIROJUDIN	Laki-laki	009	KP. PASIR REUNGIT 2 MELIPUTI RT. 003/004 DAN RT. 004/004
10	YUSI YUSMIATI	Perempuan	010	KP. SUKAMAJU MELIPUTI RT. 005/004 DAN RT. 006/004
11	DENI	Laki-laki	011	KP. NARINGGUL MELIPUTI RT. 005/003 DAN RT. 006/003
12	SUPYANI	Laki-laki	012	KP. PASIRGEDE 2 RT. 001/003
13	ASEP HERDRIYANA	Laki-laki	013	KP. PASIRGEDE 1 RT. 006/002
14	SITI MAESAROH	Perempuan	014	KP. PAMOYANAN MELIPUTI RT. 002/003 DAN RT. 003/003
15	ISMALEKA	Perempuan	015	KP. CINANGKA RT. 004/003
16	DEDE PUSPITASARI	Perempuan	016	KP. PASIR BITUNG 2 RT. 005/002
17	FITRI NUROHMAWATI	Perempuan	017	KP. PASIR BITUNG 1 RT. 004/002

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,


ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANJUNGSARI

Ttd.

TAOFIK ABDULAH